



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMBENTUKAN SARANA PENGADUAN DARING UNTUK Mendukung Perbaikan Polri

Marfuatul Latifah
Analisis Legislatif Ahli Madya
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Januari 2025 hasil, survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa level kepuasan publik terhadap penegakan hukum berada pada zona positif. Secara berturut-turut, hasil survei menyatakan bahwa 72 persen responden puas dengan kinerja KPK, diikuti Kejaksaan RI sebesar 70 persen, MA sebesar 69 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 65,7 persen. Rendahnya persepsi kepuasan publik terhadap Polri tidak terlepas dari banyaknya dugaan kasus pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan oknum anggota Polri. Contohnya, kasus pemerasan oleh jajaran Dirresnarkoba Polda Metro Jaya terhadap warga negara Malaysia di acara *Djakarta Warehouse Project* (DWP) pada akhir tahun 2024.

Polri merespons hal tersebut dengan menyelenggarakan sidang etik untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi bagi oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfatah, yang menyampaikan bahwa langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Upaya Polri untuk memperbaiki citra instansi dan praktik pelaksanaan tugasnya seharusnya tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan hukum. Upaya perbaikan harus diimbangi dengan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Polri. Salah satu bentuk perbaikan terhadap tata cara pelaksanaan tugas Polri adalah dengan menutup celah pelanggaran yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, Polri juga perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan terhadap tugas dan wewenang Polri. Hal ini sesuai dengan instruksi Kepala Polri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam Rapat Pimpinan Polri tahun 2025 kepada jajarannya untuk membuat akun media sosial untuk merespons aduan masyarakat luas. Hal ini dapat diartikan bahwa Kapolri mengarahkan pembentukan metode pelaporan melalui media daring sebagai sarana pelaporan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Instruksi tersebut didukung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyatakan bahwa instruksi tersebut merupakan hal baik untuk menyikapi perkembangan zaman. Sarana pengaduan secara daring tidak hanya bermanfaat bagi pelaporan dugaan kasus pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan oknum anggota Polri. Di masa yang akan datang sarana pengaduan ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia untuk menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana yang selama ini hanya dapat dilaporkan dengan cara

mendatangi kantor kepolisian. Namun demikian, pembentukan sarana pengaduan melalui media sosial harus dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme merespons laporan dan pengaduan. Selain itu, SOP dibutuhkan juga untuk menjamin verifikasi laporan atau pengaduan yang masuk sesuai dengan tugas dan fungsi Polri serta dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri untuk menindaklanjuti wacana pembentukan sarana pengaduan daring yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan Polri. Selain itu, sarana pengaduan daring ini dapat menjadi cikal bakal metode pelaporan perkara terkait dugaan tindak pidana secara umum. Pembentukan sarana pengaduan daring perlu dilengkapi dengan sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dari tingkat Polri sampai dengan Polsek, sehingga pengaduan atau laporan masyarakat di suatu wilayah dapat terpantau dan direspons dengan cepat oleh jajaran Polri.

Terkait dengan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan sarana pengaduan atau pelaporan daring masuk dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana yang saat ini menjadi RUU Prioritas Tahun 2025 Komisi III DPR RI. Pengaturan sarana pengaduan atau pelaporan daring sebagai pilihan lain dari pengaduan yang secara fisik mendatangi kantor kepolisian. Cara ini sekaligus mempermudah saksi/korban dugaan tindak pidana untuk menjangkau jajaran Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum.

Sumber

antaranews.com, 5 dan 8 Februari 2025;
detik.com, 3 Januari dan 7 Februari 2025;
kompas.id, 6 Februari 2025.

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa